



LEMBAR KALURAHAN WARENG
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor 5

Tahun 2024

PERATURAN KALURAHAN WARENG
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WARENG,

- Menimbang:
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nomor 2 Tahun 2024;
 - bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9

Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
24. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, dan penyaluran Dana Desa tahun Anggaran 2025;
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang reformasi Kalurahan;
27. Peraturan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
30. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak

- dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
31. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 32. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 33. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 48);
 34. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di daerah Istimewa Yogyakarta;
 35. Peraturan Kalurahan Wareng Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan Wareng Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Wareng Tahun 2022 Nomor 4);
 36. Peraturan Kalurahan Wareng Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wareng Tahun 2023 Nomor 2);
 37. Peraturan Kalurahan Wareng Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Wareng Tahun 2024 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WARENG

dan

LURAH WARENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.2.045.302.000,00
2. Belanja Kalurahan	Rp.2.228.806.827,00
Surplus/(Defisit)	(Rp. 183.503.927,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 183.503.927,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0 ,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 183.503.927,00
SiLPA Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Wareng.

Ditetapkan di Wareng
pada tanggal 31 Desember 2024
LURAH WARENG,
ttd

ARI WIBAWA

Diundangkan di Wareng
pada tanggal 31 Desember 2024
CARIK WARENG,
ttd

SUMARNO

LEMBARAN KALURAHAN WARENG TAHUN 2024 NOMOR 5

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN WARENG
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	98.610.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.931.317.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.375.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.045.302.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	677.315.172,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	895.699.808,00	
5.3.	Belanja Modal	549.391.847,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	106.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.228.806.827,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(183.503.927,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	183.503.927,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	183.503.927,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	183.503.927,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Wareng, 31 Desember 2024

LURAH

ARI WIBAWA, S.IP

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN WARENG
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	98.610.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.931.317.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.375.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.045.302.900,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.095.082.302,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	824.102.826,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.840.000,00	ADD, PAD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	48.840.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	532.080.000,00	ADD, PAD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	532.080.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.347.392,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	35.347.392,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	59.242.180,00	ADD, DLL, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.242.180,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.764.354,00	ADD, PBH
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.764.354,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	34.791.120,00	ADD, PBH
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.791.120,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.890.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.890.000,00	
	1.1.99	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	17.100.000,00	ADD, DLL
	1.1.99 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.100.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	93.151.147,00	
	1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	61.195.147,00	ADD, DDS, DLL, F
	1.2.03 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
	1.2.03 5.3.	Belanja Modal	59.995.147,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	15.750.000,00	PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	15.750.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	9.706.000,00	PAD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	9.706.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.000.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	4.500.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	48.712.786,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	16.229.000,00	PBH, PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.229.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	12.500.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	18.430.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.430.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.553.786,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.553.786,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	79.425.543,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.525.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.525.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.230.543,00	ADD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.230.543,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.345.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.345.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	11.850.000,00	ADD, PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.850.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.350.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	43.925.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.925.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	5.200.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	49.690.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	37.960.000,00	PAD, PBH, SWD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.960.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.680.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.680.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.93		Penyelesaian Tukar Menukar Tanah Desa dengan Tanah Milik Perorangan /Lembaga	3.525.000,00	PBH
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.525.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	3.525.000,00	PBH
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.525.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>709.642.025,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	37.470.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	25.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	11.670.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.220.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	7.450.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	218.848.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	144.516.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	139.716.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	4.800.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.072.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.072.500,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	6.750.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	14.740.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.740.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	39.770.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.770.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	374.563.525,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	106.160.650,00	DDS, PBK
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.646.625,00	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	103.514.025,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	58.550.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.466.250,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	56.083.750,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	58.758.650,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.484.950,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	56.273.700,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	151.094.225,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	150.344.225,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	68.760.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *	31.260.000,00	DDS
		*)		
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.110.000,00	
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	1.150.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	37.500.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	5.000.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	5.000.000,00	PAD
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>84.115.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.240.000,00	
3.1.92		Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	4.240.000,00	DDS
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	240.000,00	
3.1.92	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	49.200.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	18.500.000,00	PAD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	13.900.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.900.000,00	
3.2.95		Pembinaan lembaga desa pelestari adat	16.800.000,00	PBH
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.475.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	5.475.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.475.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.200.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000,00	PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	7.610.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.610.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.190.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.190.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	7.400.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>233.567.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	209.150.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	209.150.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	159.150.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.650.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	8.650.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.650.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.892.500,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.892.500,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.892.500,00	DDS
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	12.875.000,00	DLL
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	12.875.000,00	
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	12.325.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>106.400.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	DDS
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	10.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	86.400.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	86.400.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.228.806.827,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(183.503.927,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	183.503.927,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	183.503.927,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Wareng, 31 Desember 2024

LURAH

ARI WIBAWA, S.IP